



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

ll. Chaeruddin Iy. Ngampa No. 3 Telp. (0418) 21026 Fax. (0418) 21506 Takalar

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN TAKALAR

Nomor : *936.1* /DPP/TU/2004

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

Membaca :

- a. Membaca surat permohonan : Yayasan Pendidikan TK Bangun Sejahtera Desa Banggae Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar No.001/TK/YBS/BGE/2003 tanggal 24 Januari 2003 Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir "a" diatas dipandang perlu memberi izin operasional dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dengan surat keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Taman Kanak-kanak (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763).

Memperhatikan :

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 2 Juli 1991 Nomor. 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberi Izin kepada :

- Nama Organisasi : Yayasan Pendidikan TK Bangun Sejahtera 11

- Alamat : Desa Banggae Kecamatan Mangarabombang
Kab. Takalar.

- Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

Yaitu :

Nama : Taman Kanak-Kanak Bangun Sejahtera Ranting Banggae

Alamat : Desa Banggae Kecamatan Mangarabombang

Kab. Takalar.

KEDUA :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak - Kanak.

KETIGA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebaga mana mestinya.

Ditetapkan di : TAKALAR

Pada tanggal : 6. September 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN TAKALAR,



Drs. H. ABU L. GANI

Pembina Tk. I

130 407 112

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Takalar (sebagai laporan) di Takalar;
2. Kepala Cabang Dinas Diknas Kec. Mangarabombang;
3. Yayasan Organisasi Pendidikan TK. Bangun Sejahtera Kec. Mangarabombang;
4. Peninggal.